

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 254/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK**, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27 Unit A&F, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dan memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A.** berkedudukan General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **19 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **27 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **MyGo** dalam kelas 9 dengan nomor permohonan **DID2024046731** tanggal penerimaan Banding **20 Februari 2025**;
2. Bahwa permohonan merek **MyGo** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 9;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **MyGo**. Antara merek Pemohon Banding **MyGo** dan merek pembanding **MIGO** terdaftar nomor **IDM000956585** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **MyGo** tertanggal **27 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **19 Februari 2025** dengan tanda terima nomor **16382/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu:

“Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek dengan Nomor Agenda **DID2024046731**, melindungi barang kelas 9, berupa: “ *aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; program utilitas komputer untuk manajemen file; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak manajemen dokumen; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi*”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

MIGO

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000956585** untuk melindungi jenis barang **kelas 9**, berupa: "perangkat lunak komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran" **kelas 36**: " jasa keuangan; urusan moneter; Jasa perbankan; layanan pemrosesan pembayaran; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa verifikasi cek; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; Layanan kredit; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran" **kelas 42**: "Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; jasa konsultasi informasi teknologi.; hosting situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Situs web";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 9** berupa: "aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; program utilitas komputer untuk manajemen file; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak manajemen dokumen; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler;

Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi” yang terdapat pada merek

agenda nomor **DID2024046731**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 9**, berupa: *”perangkat lunak komputer; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran”*

yang terdapat pada merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk **Kelas 9** dengan agenda nomor **DID2024046731** atas **PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK**, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27 Unit A&F, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940;


Menimbang, bahwa merek **MIGO** untuk **Kelas 9**, dengan nomor **IDM000956585**, terdaftar atas nama **Migo Money, Inc.**, beralamat di 251 Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, United States of America;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;


Menimbang, bahwa antara merek agenda nomor **MIGO** **DID2024046731** atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000956585**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024046731	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000956585
	MIGO
MyGo Plus	MIGO

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek  atas nama pemohon banding, dengan merek **MIGO** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek  agenda nomor **DID2024046731** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024046731**, apabila

dibandingkan dengan merek **MIGO** dengan nomor **IDM000956585** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek dengan agenda nomor **DID2024046731** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

merek nomor agenda **DID2024046731**, dengan tanggal penerimaan **31 Mei 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 9** berupa *"aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; program utilitas komputer untuk manajemen file; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat*

lunak manajemen dokumen; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **8 Mei 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



2. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

